

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi kendaraan angkutan barang di Kota Batu telah dijalankan secara tegas dan berjenjang oleh Dinas Perhubungan setempat. Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan Kota Batu tidak hanya berhenti pada teguran semata, melainkan menerapkan berbagai bentuk tindakan hukum sesuai tingkat pelanggaran. Langkah-langkah yang diambil mencakup teguran lisan dan tertulis sebagai upaya awal, dilanjutkan dengan pemberian denda kepada pemilik kendaraan yang melanggar. Bila pelanggaran dinilai lebih serius, Dinas Perhubungan Kota Batu juga melakukan pembatalan Surat KIR serta mewajibkan pemeriksaan ulang terhadap kendaraan tersebut. Tidak berhenti di situ, sanksi administratif turut diberlakukan, bahkan dalam kasus-kasus yang dianggap berat, kendaraan dapat ditahan dan dikenai denda tambahan. Semua tindakan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Batu, khususnya Dinas Perhubungan, dalam menjaga keselamatan dan kepatuhan dalam operasional angkutan barang demi menciptakan transportasi yang aman dan tertib.
2. Dinas Perhubungan Kota Batu memiliki kendala internal saat menjalankan tugas dan kewajibannya saat melakukan tindakan maupun saat melakukan upaya preventif bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar seperti; kurangnya pengawasan petugas, koordinasi antar instansi yang lemah, serta

fasilitas yang memadai untuk pemantauan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Batu yang masih kurang memadai.

1.2 Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Batu telah menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran terkait sertifikasi kendaraan angkutan barang. Langkah ini patut diapresiasi dan perlu terus dilanjutkan dengan adanya pengawasan yang lebih intensif serta penegakan hukum yang dapat bekerjasama dengan Polres Kota Batu sehingga menjadi konsisten terhadap pelanggar, agar pelanggaran bisa diminimalisir dan agar menjadi semakin tertib.
2. Pemerintahan Kota Batu agar memberikan tambahan anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Batu untuk menambah fasilitas kendaraan yang mumpuni sebagai alat penunjang kinerja, memberikan tambahan fasilitas kamera pemantau atau CCTV agar Dinas Perhubungan Kota Batu lebih dapat intens mengawasi kendaraan angkutan barang yang melintas di Kota Batu, serta agar lebih menunjang kinerja juga perlu koordinasi yang lebih baik diantara pegawai sehingga tugas – tugas mereka dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
3. Pemilik kendaraan angkutan barang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku perlu segera melakukan pembenahan, baik dari segi teknis kendaraan dan pembenahan kendaraannya. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap kapasitas muatan, dimensi kendaraan, kelengkapan alat keselamatan, serta keabsahan dokumen seperti STNK, KIR, dan izin angkutan. Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya untuk menghindari sanksi hukum

seperti denda atau penahanan kendaraan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, cetakan kesatu, Bandung: Refika Aditama, 2018
- Efendi, Jonaedi dkk. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Farouk, Mochamad. Praktik Penegakan Hukum Bidang Hukum Lalu Lintas. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Hazkah. Angkutan Barang Jalan Raya, cetakan pertama, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021
- Kartika.D.S, Suhayati.M, Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Prasetyo.D, Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, cetakan kesatu, Bandung: Itenas, 2019
- Samad, H. (2019). *Overdimensi Dan Overloading Lalu Lintas Kendaraan Angkutan Barang Melalui Suatu Uji Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Maccopa Kabupaten Maros* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian. Jakarta: UI Press, 1991.
- Susanti, D. I., & Sh, M. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Sinar Grafika, 2019.

Jurnal:

- Amirudin, D., & Saimima, I. D. S. (2023). Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 125–133.

- Fitriani, D. R., & Maulana, M. I. (2021). Efektivitas Kegiatan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam Rangka Menurunkan Angka Kecelakaan di Wilayah Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*.
- Guritno, D. S., & Saputra, A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 525–538.
- Hafid, H. (2017). Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2).
- Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No 1, Juli 2023
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 3(1), 26–38.
- Neltje, J dan Panjiyoga, I, nilai-nilai tercakup di dalam asas kepastian hukum *Innovative Journal Of Social Science Research*. hlm 5
- Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyanti, P. E., Dharma, I. B. W., & Pramana, I. G. A. Y. T. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Pengujian Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIS SIWIRABUDA*, 2(1), 38–44.
- Putra, D. M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Kendaraan yang Melebihi Daya Angkut dan Dimensi sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(2), 112–119.
- Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21–38.

Peraturan Perundang – Undangan:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain:

<https://dephub.go.id/post/read/uji-dan-sertifikasi-kendaraan?language=en>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 12.46 wib

[https://perhubungan.slemankab.go.id/pengujian-kendaraan-bermotor/#:~:text=Pengujian%20Kendaraan%20Bermotor%20\(PKB\)%20adalah,persyaratan%20teknis%20dan%20laik%20jalan.](https://perhubungan.slemankab.go.id/pengujian-kendaraan-bermotor/#:~:text=Pengujian%20Kendaraan%20Bermotor%20(PKB)%20adalah,persyaratan%20teknis%20dan%20laik%20jalan.), diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 11.05 wib

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 21.40 wib

<https://www.HukumOnline.com/sejarah-Motor-Andi-Munawarman>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 19.33 wib

<https://www.pajak.com/ekonomi/apa-itu-stnk-definisi-istilah-hingga-syarat-pengurusan/> (Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Maret 2024) (Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Maret 2024)

<https://polri.go.id/bpkb-stnk>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 pukul 20.43 wib

[https://dishub.bangkalankab.go.id/kir.html#:~:text=KIR%20\(bahasa%20Belanda%20%3D%20KEUR\),membawa%20angkutan%20penumpang%20dan%20barang.&text=Syarat%20pendaftaran%20uji%20KIR%20%3A,1.,](https://dishub.bangkalankab.go.id/kir.html#:~:text=KIR%20(bahasa%20Belanda%20%3D%20KEUR),membawa%20angkutan%20penumpang%20dan%20barang.&text=Syarat%20pendaftaran%20uji%20KIR%20%3A,1.,)
diakses pada 6 januari 2025 pukul 16.45 wib

https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/arti-warna-plat-nomor-kendaraan-di-indonesia-seperti-apa, diakses pada 7 februari 2025 pukul 12.40 wib

<https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/23/kecelakaan-beruntun-di-puncak-bogor-mengakibatkan-17-korban-luka> , diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 23.01 wib

<https://www.supriyantorekan.com/2023/06/definisi-angkutan-barang-umum-dan.html>, diakses pada 8 januari 2025 pukul 22.30 wib

<https://www.sera.astra.co.id/id/news/2023/05/mengenal-beragam-jenis-kendaraan-logistik>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 09.41 wib

<https://isuzu-online.com/harga-truk-isuzu-elf-nmr-71>, diakses pada 26 mei 2025 pukul 21.16 wib

Sumber: <https://www.carmudi.co.id/journal/sasis-truk-di-indonesia>, diakses pada 26 mei 2025 pukul 21.20 wib

<https://www.scribd.com/document/521452615/DISHUB-Kota-Batu>, diakses pada tanggal 17 Februari 2025 pukul 12.11 wib

<https://www.scribd.com/document/521452615/DISHUB-Kota-Batu-file-lengkap>

<perhubungan.slemankab.go.id/pengujian-kendaraan-bermotor/#:~:text=Pengujian>
<dephub.go.id/post/read/uji-dan-sertifikasi-kendaraan>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 12.46 wib

www.jogloabang.com/teknologi/pp-55-2012-kendaraan, diakses pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 16.55 wib

<https://kemenhub.go.id/post/read/pengawasan-serentak-terhadap-truk-barang-untuk-keselamatan-pengguna-lalu-lintas>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 pukul 16.08 wib.

<https://dokumen.tips/education/filsafat-ilmu-sosial-tentang-interpetivisme-dan-intensionalisme.html>, diakses pada tanggal 26 Februari pukul 15.19 wib

Skripsi:

ARIF SYAHPUTRA, B. A. H. R. A. N. (2022). *Pengaruh Peletakan Beban Muatan Pada Mobil Pick Up Grand Max Terhadap Efisiensi Rem* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN).

SAFITRI, N. A.(2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Boyolali)* (UIN RADEN MAS SAID).